



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 654 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM PEMBINA PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kondisi terbaru terkait Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, agar pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Koordinasi dan Penelitian Lapangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 September 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR<sup>654</sup> TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA PERIZINAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA PERIZINAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DLM TIM	BIAYA / HONORARIUM	
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000	Per bulan
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 400.000	Per bulan
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	-	
4	Kepala Dinas PMPTSP	Ketua	-	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Wakil Ketua I	-	
6	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua II	-	
7	Sekretaris Dinas PMPTSP	Sekretaris	-	
8	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	-	
9	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	-	
10	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	-	
11	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota	-	
12	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	-	
13	Kepala BKD, Diklat	Anggota	-	
14	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota	-	
15	Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	Anggota	-	
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	-	
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-	
18	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	-	
19	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	-	
20	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	-	
21	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	-	
22	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	-	
23	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	-	
24	Kepala Bagian Hukum	Anggota	-	
25	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 654/TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBINA PERIZINAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA PERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

1. Pengarah :
  - a. memberikan pembinaan terhadap kelancaran penyelenggaraan operasional pelayanan oleh DPMPTSP;
  - b. menetapkan kebijakan pokok pelayanan umum;
  - c. bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pelayanan oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin.
  
2. Penanggung Jawab Teknis :
  - a. merumuskan kebijakan pokok pelayanan oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin;
  - b. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada DPMPTSP;
  - c. bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
  
3. Koordinator :
  - a. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Tim Pembina;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Tim Pembina;
  - c. mendorong Tim Pembina melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan di DPMPTSP.
  
4. Ketua/Wakil Ketua :
  - a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin;
  - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
  - c. memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan perizinan;
  - d. bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP;
  - e. memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab.
  
5. Sekretaris :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Tim Pembina Perizinan PTSP Kota Banjarmasin;
  - b. merumuskan program, memberikan masukan dalam pengendalian kegiatan pembinaan sumber pendapatan daerah dari sektor perizinan;
  - c. memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP Kota Banjarmasin;

- d. menyusun laporan kegiatan Tim Pembina Perizinan PTSP Kota Banjarmasin .
6. Anggota :
- a. memberikan saran-saran dan pertimbangan sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional pelayanan oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin;
  - b. membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok OPD terkait;
  - c. mengawasi dan mengendalikan izin yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Banjarmasin sesuai tugas pokok OPD terkait.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA